



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2022/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTONI alias TONI bin SADRI**
NIK : 1104016808980002
Tempat lahir : Wak
Tanggal lahir/Umur : 28 Agustus 1998 / 23 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Bener Meriah Nomor Nomor: SP.Han/04/I/RES.1.24/2022, tanggal 20 Januari 2022, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Nomor SP.Han/04.a/II/RES.1.24/2022, tanggal 08 Februari 2022, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : PRINT-118/L.1.30/Eku.2/03/2022, tanggal 09 Maret 2022, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 7/Pen.JN/2022/MS.Str, tanggal 16 Maret 2022, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Hlm 1 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 11/Pen.JN/2022/MS.Str, tanggal 04 April 2022, sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yusri, S.H. pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah, yang beralamat di Jalan Simpang Tiga - Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/JN/2022/MS.Str, tanggal 22 Maret 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-06-KAMNEG/RDL/03/2022, tanggal 05 April 2022 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANTONI ALIAS TONI BIN SADRI terbukti bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: (1). 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1B02N12L2 A/T model solo tahun pembuatan 2019 nomor rangka : MH1JM212XKK499671 Nomor Mesin JM21E2477380 warna putih dengan nomor registrasi : BL 5919 KAM atas nama KHAIRATUS SHAFIRA (Dirampas untuk negara). (2). 1 (satu) buah celana panjang yang terbuat

Hlm 2 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bahan kain berwarna kuning tanpa merk. (3) 1 (Satu) buah celana dalam berwarna biru tanpa merk. (4). 1 (satu) buah baju berlengan panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan corak lingkaran-lingkaran berwarna tanpa merk. (Dikembalikan kepada saksi MAULIDA binti ZAKARIA).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memberikan putusan seringan-ringannya kepada TERDAKWA
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: Nomor Reg. Perkara: PDM-06-KAMNEG/RDL/03/2022, tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANTONI Alias TONI Bin SADRI, pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KP. Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili perkaranya, "Dengan sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan yakni saksi korban MAULIDA Binti ZAKARIA", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hlm 3 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi M. KASIM Bin JAFAR datang kerumah saksi korban MAULIDA bersama dengan terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T model solo tahun pembuatan 2019 nomor rangka : MH1JM212XKK499671 Nomor Mesin JM21E2477380 Warna Putih dengan nomor registrasi : BL 5919 KAM atas nama KHAIRATUS SHAFIRA kemudian saksi korban MAULIDA menerima gadai sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah saksi korban MAULIDA menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban MAULIDA untuk mengantarkan terdakwa pulang ke KP. Paya Ilang tempat teman terdakwa, dikarenakan tidak ada orang yang bisa saksi korban MAULIDA suruh untuk mengantar terdakwa pulang, kemudian saksi korban MAULIDA pergi bersama terdakwa berboncengan ke arah KP. Paya Ilang, setelah sampai teman terdakwa tersebut tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa meminta saksi korban MAULIDA untuk mengantarnya kembali ke KP Kute Kering Kec. Bukit Kab. Bener Meriah ke rumah temannya karena saksi korban MAULIDA tidak mengetahui dimana KP. Kute Kering dan menurut terdakwa KP. Kute Kering tidak jauh dari KP. Paya Ilang, saksi korban MAULIDA pun menuruti terdakwa untuk pergi ke KP. Kute Kering diperjalanan menuju KP. Kute Kering saksi korban MAULIDA berkata : "Antarkan aja aku pulang, kamu bawa aja sendiri kereta (Sepeda Motor) ini atau saya stop kereta (Sepeda Motor) orang" kemudian Terdakwa mengatakan: "Jangan sambil memegang tangan saksi korban MAULIDA, nanti saya antar kamu pulang janji" mendengar hal tersebut saksi korban MAULIDA hanya bisa menangis di atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa karena terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke semak-semak dan perkebunan Kopi saksi korban MAULIDA memberanikan diri untuk loncat dari Sepeda Motor hingga saksi korban MAULIDA terjatuh ke semak-semak kemudian saksi korban MAULIDA mencoba berlari ke jalan raya untuk meminta pertolongan karena tidak ada satupun orang yang lewat terdakwa kembali mengejar saksi korban MAULIDA dan memaksa saksi korban MAULIDA menaiki Sepeda Motor yang dikendarainya dengan mengatakan : "Naik sini (Sambil menarik tangan kanan saksi korban MAULIDA) ini janji ku antar pulang";

Hlm 4 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Bahwa karena ketakutan di tempat sepi saksi korban MAULIDA pun naik ke Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh Tengah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAULIDA : “aku mau minta sesuatulah sama kamu” saksi korban MAULIDA menjawab : “Apapun kamu minta ku iyaikan asal kamu antar aku pulang” kemudian terdakwa mengatakan : “aku pingin kali bersetubuh sama kamu” Saksi korban MAULIDA menjawab : “ngak Mau pokoknya pulang” kemudian Terdakwa mengatakan: “pokoknya aku mau bersetubuh dengan kamu” kemudian saksi korban menjawab: “yaudah kok ngak kalau mau bersetubuhpun dirumah ku aja, ngak ada yang liat jangan di semak-semakni” kemudian terdakwa mengatakan : “oo yaudah , ini pulang kita” beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan : “Dinginni”(sambil menarik tangan kiri saksi korban MAULIDA dan memasukan tangan kiri saksi korban MAULIDA ke dalam celana dan celana dalam terdakwa) setelah itu terdakwa kembali mengatakan : “Pegangkan lah ini terus (menaruh tangan kiri saksi korban di dalam celana dalamnya dan menyuruh saksi korban MAULIDA untuk memegang penisnya) aku udah tegangni, jangan nangis lagi” saksi korban MAULIDA hanya pasrah dikarenakan saksi korban MAULIDA merasa ketakutan, sampai di KP. Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi korban MAULIDA menarik tangan kiri saksi korban MAULIDA dari dalam celana terdakwa tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke celana dan celana dalam saksi korban dikarenakan saksi korban menggunakan celana berbahan kain berpinggang karet terdakwa sangat mudah untuk memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban MAULIDA kemudian terdakwa memasukkan jari-jarinya kedalam lubang Vagina saksi korban MAULIDA sambil mengesek-gesekkan jarinya di bibir vagina saksi korban MAULIDA melihat hal tersebut saksi korban MAULIDA berkata : “nanti dirumah pun kita udah maen, jangan dijalan nanti di lihat orang atau saya loncat nanti dari keretani (Sepeda motor)” kemudian terdakwa berkata : “ lya jangan loncat” akan tetapi terdakwa tidak menarik tangannya dari dalam celana saksi korban MAULIDA dan masih mengesek-gesekkan jarinya dilubang dan bibir vagina saksi korban MAULIDA, sampai ke Jalur Dua KP. Paya Tumpi Kabupaten Aceh Tengah barulah terdakwa menarik tangannya dari dalam celana saksi korban MAULIDA dan melanjutkan perjalanan menuju Rumah

Hlm 5 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MAULIDA di KP. Kala Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, setelah sampai saksi korban MAULIDA dan terdakwa dirumah saksi korban MAULIDA, selanjutnya saksi korban MAULIDA mengatakan : “balikan hpku, uangku, STNK dan KTPmu, kamu sudah melecehkan saya dipukulin orang nanti kamu disini” setelah terdakwa menyerahkan semua barang-barang terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik terdakwa, setelah itu saksi korban MAULIDA masuk kedalam rumah dan saksi korban MAULIDA bertemu dengan saksi SUSILAWATI Binti DARWIN dan saksi SUHAINI BINTI ABDUL KADIR yang pada saat itu saksi korban MAULIDA mengatakan : “itu adalah orang jahat yang mau melecehkan kakak dirumahni, kakak baru kenal karna kakak mau menerima gadai kereta miliknya yang dibawa tadi, namun ia meminta kakak untuk mengantarnya pulang namun ia membawa kakak ke bener meriah kedalam semak-semak dan kebun kopi dan di perjalanan di atas kereta orang itu melecehkan kakak”, kemudian saksi korban MAULIDA tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban MAULIDA dan saksi korban MAULIDA melaporkan hal yang terjadi terhadap diri saksi korban MAULIDA ke Polres Bener Meriah dikarenakan kejadian tersebut terjadi di wilyah bener meriah.”

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTONI Alias TONI Bin SADRI, pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KP. Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili perkaranya, “Dengan sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual yakni saksi korban MAULIDA Binti ZAKARIA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.:

“Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi M. KASIM Bin JAFAR datang kerumah saksi korban MAULIDA bersama dengan terdakwa untuk mengadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Hlm 6 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda type D1B02N12L2 A/T model solo tahun pembuatan 2019 nomor rangka : MH1JM212XKK499671 Nomor Mesin JM21E2477380 Warna Putih dengan nomor registrasi : BL 5919 KAM atas nama KHAIRATUS SHAFIRA kemudian saksi korban MAULIDA menerima gadai sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah saksi korban MAULIDA menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi korban MAULIDA untuk mengantarkan terdakwa pulang ke KP. Paya Ilang tempat teman terdakwa, dikarenakan tidak ada orang yang bisa saksi korban MAULIDA suruh untuk mengantar terdakwa pulang, kemudian saksi korban MAULIDA pergi bersama terdakwa berboncengan ke arah KP. Paya Ilang, setelah sampai teman terdakwa tersebut tidak ada dirumah selanjutnya terdakwa meminta saksi korban MAULIDA untuk mengantarnya kembali ke KP Kute Kering Kec. Bukit Kab. Bener Meriah ke rumah temannya karena saksi korban MAULIDA tidak mengetahui dimana KP. Kute Kering dan menurut terdakwa KP. Kute Kering tidak jauh dari KP. Paya Ilang, saksi korban MAULIDA pun menuruti terdakwa untuk pergi ke KP. Kute Kering diperjalanan menuju KP. Kute Kering saksi korban MAULIDA berkata : “Antarkan aja aku pulang, kamu bawa aja sendiri kerata (Sepeda Motor) ini atau saya stop kereta (Sepeda Motor) orang” kemudian Terdakwa mengatakan: “Jangan sambil memegang tangan saksi korban MAULIDA, nanti saya antar kamu pulang janji” mendengar hal tersebut saksi korban MAULIDA hanya bisa menangis di atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa karena terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke semak-semak dan perkebunan Kopi saksi korban MAULIDA memberanikan diri untuk loncat dari Sepeda Motor hingga saksi korban MAULIDA terjatuh ke semak-semak kemudian saksi korban MAULIDA mencoba berlari ke jalan raya untuk meminta pertolongan karena tidak ada satupun orang yang lewat terdakwa kembali mengejar saksi korban MAULIDA dan memaksa saksi korban MAULIDA menaiki Sepeda Motor yang dikendarainya dengan mengatakan : “Naik sini (Sambil menarik tangan kanan saksi korban MAULIDA) ini janji ku antar pulang”;

Bahwa karena ketakutan di tempat sepi saksi korban MAULIDA pun naik ke Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh Tengah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAULIDA : “aku mau minta sesuatu sama kamu” saksi korban MAULIDA

Hlm 7 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “Apapun kamu minta ku iyakan asal kamu antar aku pulang” kemudian terdakwa mengatakan : “aku pingin kali bersetubuh sama kamu” Saksi korban MAULIDA menjawab : “ngak Mau pokoknya pulang” kemudian Terdakwa mengatakan: “pokoknya aku mau bersetubuh dengan kamu” kemudian saksi korban menjawab : “yaudah kok ngak kalau mau bersetubuhpun dirumah ku aja, ngak ada yang liat jangan di semak-semakni” kemudian terdakwa mengatakan : “oo yaudah , ini pulang kita” beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan : “Dinginni”(sambil menarik tangan kiri saksi korban MAULIDA dan memasukan tangan kiri saksi korban MAULIDA ke dalam celana dan celana dalam terdakwa) setelah itu terdakwa kembali mengatakan : “Pengangkan lah ini terus (menaruh tangan kiri saksi korban di dalam celana dalamnya dan menyuruh saksi korban MAULIDA untuk memegang penisnya) aku udah tegangni, jangan nangis lagi” saksi korban MAULIDA hanya pasrah dikarenakan saksi korban MAULIDA merasa ketakutan, sampai di KP. Simpang Teritit Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi korban MAULIDA menarik tangan kiri saksi korban MAULIDA dari dalam celana terdakwa tidak lama kemudian terdakwa memasukkan tangan sebelah kirinya ke celana dan celana dalam saksi korban dikarenakan saksi korban menggunakan celana berbahan kain berpinggang karet terdakwa sangat mudah untuk memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban MAULIDA kemudian terdakwa memasukkan jari-jarinya kedalam lubang Vagina saksi korban MAULIDA sambil mengesek-gesekkan jarinya di bibir vagina saksi korban MAULIDA melihat hal tersebut saksi korban MAULIDA berkata : “nanti dirumah pun kita udah maen, jangan dijalan ni nanti di lihat orang atau saya loncat nanti dari keretani (Sepeda motor)” kemudian terdakwa berkata : “ Iya jangan loncat” akan tetapi terdakwa tidak menarik tangannya dari dalam celana saksi korban MAULIDA dan masih mengesek-gesekkan jarinya dilubang dan bibir vagina saksi korban MAULIDA, sampai ke Jalur Dua KP. Paya Tumpi Kabupaten Aceh Tengah barulah terdakwa menarik tangannya dari dalam celana saksi korban MAULIDA dan melanjutkan perjalanan menuju Rumah saksi korban MAULIDA di KP. Kala Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, setelah sampai saksi korban MAULIDA dan terdakwa dirumah saksi korban MAULIDA, selanjutnya saksi korban MAULIDA mengatakan : “balikan hpku, uangku, STNK dan KTPmu, kamu sudah melecehkan saya

Hlm 8 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukulin orang nanti kamu disini” setelah terdakwa menyerahkan semua barang-barang terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih milik terdakwa, setelah itu saksi korban MAULIDA masuk kedalam rumah dan saksi korban MAULIDA bertemu dengan saksi SUSILAWATI Binti DARWIN dan saksi SUHAINI BINTI ABDUL KADIR yang pada saat itu saksi korban MAULIDA mengatakan : “itu adalah orang jahat yang mau melecehkan kakak dirumahni, kakak baru kenal karna kakak mau menerima gadai kereta miliknya yang dibawa tadi, namun ia meminta kakak untuk mengantarnya pulang namun ia membawa kakak ke bener meriah kedalam semak-semak dan kebun kopi dan di perjalanan di atas kereta orang itu melecehkan kakak”, kemudian saksi korban MAULIDA tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban MAULIDA dan saksi korban MAULIDA melaporkan hal yang terjadi terhadap diri saksi korban MAULIDA ke Polres Bener Meriah dikarenakan kejadian tersebut terjadi di wilayah bener meriah.”

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Korban **Maulida Binti Zakaria**, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di kepolisian.
 - Bahwa apa yang saksi terangkan di kepolisian benar adanya.
 - Bahwa saksi siap diperiksa pada hari ini.
 - Bahwa dalam perkara ini, pelakunya adalah Antoni;
 - Bahwa betul Itu pelakunya (sambil melihat Terdakwa);
 - Bahwa antoni melakukan pelecehan kepada saksi;
 - Bahwa saksi dipegang-pegang nya ketika saksi naik honda (motor);
 - Bahwa saksi disuruh Antoni mengantarkannya pulang;

Hlm 9 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal dengan Antoni pada hari kejadian itu. Sebelumnya saksi belum pernah kenal.
- Bahwa kejadiannya kalau tidak salah pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa awalnya pak Kasim membawa Antoni ke rumah saksi. Dia mau menggadaikan motornya kepada saksi.
- Bahwa saksi memberikan uangnya kepada Antoni sebesar Rp 800.000,-
- Bahwa pada waktu itu pak kasim masih ada di sana.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya Antoni tidak minta diantar oleh pak kasim;
- Bahwa Ketika Anthony minta diantar oleh saksi, posisi waktu itu ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi di minta antar ke paya ilang.
- Bahwa yang membawa motor tersebut Antoni. saksi dibonceng.
- Bahwa awalnya saksi dibawa ke Paya Ilang. Sampai di sana, dia mengatakan temannya tidak ada di sana. Lalu saksi diminta antarkan lagi ke rumah temannya di Kuta Kering, tapi saksi tidak tahu Kuta Kering itu dimana.
- Bahwa saksi tidak tahu rute ke Kuta Kering itu.
- Bahwa saksi dibawa ke kebun-kebun gitu.
- Bahwa kebun kebun itu sudah di Bener Meriah.
- Bahwa saksi tahunya di Simpang Teritit itu. Selebihnya saksi tidak hafal jalannya.
- Bahwa saksi tidak ingat plat nomornya berapa (motor). Tapi warnanya kalau tidak salah putih merah.
- Bahwa karena dia yang bawa jadi saksi tahunya motor itu milik Antoni.
- Bahwa antoni memegang-megang kemaluan saksi.
- Bahwa Antoni memegang-megang vagina saksi.
- Bahwa antoni memegang vagina saksi dengan tangan kiri, Sedangkan tangan kanannya tetap memegang gas motor.
- Bahwa kejadian Anthony memegang kemaluan saksi, waktu itu sudah malam.Tapi ketika kami berangkat dari rumah saksi itu sejak sore;
- Bahwa dalam perjalanan, Antoni ada berhenti, disebuah tempat dekat kebun-kebun gitu, saksi tidak tahu namanya itu di daerah Benar Meriah, berhenti, saksi lalu minta pulang sama Antoni;

Hlm 10 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi minta berhenti itu sebelum dilecehkan oleh Antoni.
- Bahwa ketika saksi minta pulang, Antoni hanya bilang iya iya. Tapi lama sekali dia tidak mengantarkan saksi pulang.
- Bahwa awalnya dia minta berhenti, tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi merasa dilecehkan oleh Anthony itu ketika motor sambil jalan.
- Bahwa ketika Anthony itu memegang vagina saksi, ada di dalam celana saksi.
- Bahwa celana saksi bisa dibuka semuanya. saksi kan sebenarnya tidak terima dengan perlakuannya itu. Dimasukkannya terus tangannya ke celana saksi;
- Bahwa tangannya antoni itu dimasukkan ke dalam vagina saksi dengan memakai jari Antoni;
- Bahwa saksi tidak tahu , Antoni memakai jari yang mana;
- Bahwa Anthony memasukkan jari jarinya ke vagina sejak dari Jalan teriti sampai jalur dua Payakumpi, sedang balik ke Takengon.
- Bahwa selama Antoni memegang kemaluan saksi, ada dia melepas, tapi setelah itu dia masukkan lagi.
- Bahwa saksi lupa berapa kali diabolak balik memasukkan tangannya ke dalam celana saksi;
- Bahwa tidak semuanya masuk, Tapi memang ada yang masuk.
- Bahwa tidak ada cairan sperma yang keluar dari vagina saksi;
- Bahwa ada saksi meloncat dari motor di daerah Bener Meriah, tapi saksi tidak tahu tempatnya. saksi kan tidak kunjung juga diantar pulang, saksi lihat sudah ke semak semak. Abis itu saksi langsung loncat dari motor, lalu saksi di kejarnya lagi, lalu dapat lagi, abis itu saksi dinaikan lagi, biar saksi antarkan pulang katanya;
- Bahwa saksi hanya luka lutut saja.
- Bahwa motor tersebut sedang melaju kencang. Tapi saksi paksakan meloncat, lalu saksi lari ke jalan aspal, saksi tidak tahu daerahnya dimana;
- Bahwa saksi sempat berteriak, tapi di sana tidak ada orang.

Hlm 11 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dilecehkan lagi. Dia minta berhenti di pinggir jalan tapi saksi tidak mau. saksi bilang di rumah saja, asal jangan berhenti di sini.
- Bahwa Antoni hanya memegang kemaluan saksi tidak ada yang lain.
- Bahwa Antoni tidak ada mengancam. Tapi saksi takut sendiri karena keadaan sudah gelap.
- Bahwa celana saksi tidak saksi buka, tapi dia masukkan sendiri tangannya ke dalam celana saksi;
- Bahwa ketika Antoni memasukan tangannya ke dalam vcelana saksi, tangannya bersentuhan dengan kulit saksi.
- Bahwa yang membuka celana dalam saksi, Antoni.
- Bahwa Antoni bisa memasukan tangannya ke celanas aksi karena waktu itu saksi pake celana karet.
- Bahwa benar, baju dan celana itu yang saksi pakai;
- Bahwa pada waktu itu jari Antoni langsung masuk ke vagina saksi tanpa ada halangan celana dalam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Antoni.
- Bahwa saksi dilecehkan oleh Anthony itu sesudah saksi jatuh di semak-semak;
- Bahwa sebelum jatuh saksi belum dilecehkan oleh Antoni;
- Bahwa sebelum saksi menjatuhkan diri dari motor, saksi ada firasat akan dilecehkan oleh Antoni, karena ketika saksi minta pulang berkali-kali tapi tidak dikasih;
- Bahwa celana saksi masih terpakai tetapi karena celana saksi pakai karet, jadi tangannya masih bisa masuk ke dalam;
- Bahwa ketika itu sepi tidak ada orang, lagian saksi tidak mengenal daerah Bener Meriah ini.
- Bahwa tidak ada.
- Bahwa tentu saja saksi keberatan keberatan.
- Bahwa Anroni memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi bukan sebatas menggesek-gesekan saja;
- Bahwa itu jari jarinya langsung yang dimasukkan ke dalam vagina saksi.
- Bahwa tidak. Karena memang saksi bilang begitu itu supaya saksi memang diantarkan ke rumah dulu. saksi niatnya memang untuk

Hlm 12 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



mengelabui dia. saksi bilang di rumah saksi tidak ada orang, padahal di rumah saksi banyak anak kost saksi;

- Bahwa lalu saksi turun, saksi pegang bajun lalu saksi minta uang saksi, saksi minta stnk dan hp saksi dan saksi juga minta KTP dia karena saksi tidak terima;
- Bahwa iya. Karena saksi ingin mengelabui dia. saksi kasih STNK, uang, hp saksi ke dia. saksi bilang saksi janji tidak akan melaporkan ke siapa-siapa, di rumah saksi aja kalau kamu mau melakukan apapun. Sampai rumah saksi pegang bajun saksi teriak ke anak-anak kos saksi keluar dek
- Bahwa dulu saksi sudah pernah menikah, tapi sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkannya ke kepolisian.
- Bahwa malam itu juga saksi melaporkan ke kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengambil jarak ketika Antoni memegang kemaluan saksi, karena saksi merasa takut waktu itu, saksi takut di bunuhnya. Makanya saksi diam saja.
- Bahwa ketika kemaluan saksi dipegang Antoni, saksi bilang jangan jangan. Kemudian dia bilang tidak apa apa. Orang lain biasanya mau kenapa kamu tidak mau?
- Bahwa Antoni memegang kemaluan saksi sekitar 10 menit.
- Bahwa ada saksi megang kemaluan dia itu dikocok kocok, bukan hanya dipegang.
- Bahwa saksi disuruh sama Antoni. Tangan saksi dipaksa masuk ke celana dia.
- Bahwa lupa, tapi saksi disuruhnya lama. Namun saksi tidak mau, malah saksi bilang, saksi mau meloncati lagi. Setelah itu dia bilang ya sudah tidak usah pegang lagi.
- Bahwa setelah saksi mengocok-ngocok kemaluan Antoni tidak ada keluar sperma.
- Bahwa anak-anak kos hanya melihat Antoni saja. Lalu saksi masuk. Dan saksi menceritakan kejadian tadi kepada anak-anak kos saksi.
- Bahwa saksi di lecehkan oleh antoni saat itu kira kira jam 8:00 atau 9:00 malam.

Hlm 13 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



- Bahwa keadaan jalan tempat peleehan itu sepi. saksi pun tidak berani melakukan apa apa karena takut.
- Bahwa betul motor itu yang kami pakai (diperlihatkan barang bukti motor);
- Bahwa Antoni hanya melakukan pelecehan di jalan itu (ketika di atas motor);
- Bahwa Antoni pernah mengajak berhubungan badan kepada saksi, dia mengatakan (berhubungan badannya) di jalan aja. Lalu saksi katakan tidak usah di rumah saksi aja, sepi tidak ada orang;
- Bahwa saksi kurang mengerti jalan Bener Meriah ini.
- Bahwa kejadiannya lepas isya.
- Bahwa saksi pada waktu itu takut diperkosa, takut dibawa kemana mana.
- Bahwa sebelum saksi loncat dari motor, saksi belum di apa-apakan oleh Antoni;
- Bahwa awalnya saksi tidak kasih Antoni untuk memegang kemaluan saksi. Malah saksi bilang bunuh saja saksi.
- Bahwa tangannya Antoni masuk ke lobang kemaluan saksi.
- Bahwa saksi waktu itu tidak berani berontak karena suasana waktu itu sepi, saksi takut, tapi saksi waktu itu nangis, saksi bilang jangan-jangan.
- Bahwa saksi waktu itu diam saja tidak berani, hanya menangis saja.
- Bahwa saksi mengatakan "*Jangan di sini berhubungan badannya di rumah saya aja*" memang tidak ada rencana untuk berhubungan bada. Hal itu saksi lakukan supaya saksi memang diantar kerumah saksi dan tidak ditinggalkan di jalan semak semak itu.
- Bahwa saksi di lecehkan oleh Antoni sudah di daerah Bener Meriah.
- Bahwa saksi menjanda sudah sekitar satu tahunan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Kasim Bin Jafar**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Hlm 14 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal begitu saja dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering mendatangi tempat doormer milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tentang pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr. Maulida;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022, 15.30 Wib sdr. Antoni datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda Motor merk Beat warna Merah putih, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi mau menggadaikan Honda Beat tersebut, namun saksi tidak mempunyai uang kemudian saksi dan Terdakwa pergi kerumah sdr. Maulida yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya disana saksi langsung menawarkan Honda tersebut kepada sdr. Maulida dan pada saat tersebut sdr. Maulida mau menerima Honda gada tersebut selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Maulida untuk mengantarkan Terdakwa ke Kota Takengon, dan setelah sdr. Maulida dan Terdakwa pergi dengan Honda Beat tersebut saksi kembali pulang kerumah sendiri;
- Bahwa tidak pernah, ini pertama kalinya Terdakwa meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari, sdr. Maulida datang kerumah saksi dan mengatakan Cek yok kita ke Polsek, aku dilecehkan sama orang yang menggadaikan Honda tadi setelah mendengar hal tersebut saksi bersama sdr. Maulida langsung pergi ke Polsek untuk menemaninya membuat laporan pengaduan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Suhaini Binti Abdul Kadir**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Hlm 15 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan sdr. Maulida karena ia adalah ibu kos ditempat saksi menyewa kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 22.00 Wib saat mendengar sdr. Maulida berteriak meminta tolong, lalu saksi keluar dari rumah kos dan melihat sdr. Maulida dan Terdakwa sedang berada halaman rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita sdr. Maulida;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa pada hari selasatanggal 19 januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di kos-kosan saksi yang merupakanmilik sdr. Maulida di kp. Kala nareh kec. Pegasing kab. Aceh tengah saksi sedangtidur di kamar saksi kemudian saksi mendengar suara sdr. Maulida berkata dikeluarkan dulu kalian dari kamar tu, keluar dulu kemudian mendengar hal tersebut saksi keluar dari kamar saksi dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang maupergi menggunakan sepeda motor jenis beat saksi sempat berkata kepada laki-lakitersebut kemana mau bapak, jangan dulu pergi akan tetapi laki-laki tersebuttetap menghidupkan sepeda motornya dan meninggalkan Kosan kami tersebut,kemudian saksi mendekati sdr. Maulida dan saksi bertanya kenapa kakak, siapaorang tadi kemudian sdr. Maulida menjawab itu adalah orang jahat yang maumelecehkan kakak dirumahni, kakak baru kenal karna kakak mau menerima gadaikereta miliknya yang dibawa tadi, namun ia meminta kakak untuk mengantarnyapulang namun ia membawa kakak ke bener meriah dan di dalam perjalanan orang itumelecehkan kakak di atas kereta , sdr. Maulida menceritakan hal tersebut sambilmenangis, kemudian tidak lama saksi masuk kekamar saksi dan saksi tidak tauapa-apalagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan saksi yang diperiksa dalam tahapan penyidikan yang bernama Susilawati binti Darwin dan saksi ahli dr. Raudhah Sari binti Kamalsyah, yang mana keteranga-keterangan saksi dan saksi ahli tersebut

Hlm 16 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termuat dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik kepolisian dari Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104016808980002 atas nama Antoni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Juli 2021;
2. Kartu Keluarga Nomor 1104012508160001, yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Aceh Tengah, tanggal 22 Juli 2021;
3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Redelong Nomor 445/04/VER/2022, tanggal 08 Maret 2022, Pemeriksa dr. Raudhah Sari atas nama Maulida binti Zakaria;
4. Putusan Nomor 7/JN/2018/MS.Tkn, tanggal 07 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa benar. Terdakwa sudah menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa betul Terdakwa datang ke rumah pak kasim pada tanggal 18 Januari 2022.
- Bahwa sekitar 3:00 sore Terdakwa datang ke rumahnya.
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menggadaikan motor Terdakwa ke pak Kasim. Namun karena Pak Kasim tidak punya uang lalu Terdakwa diarahkan ke rumah korban Maulida untuk menggadaikan motor Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan gadaian motor Satu juta rupiah. Namun karena Maulida kurang uangnya akhirnya dia hanya memberikan sebesar Rp 800.000,-
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor karena ada kepentingan.;
- Bahwa Terdakwa memang berniat mau menggadaikan motor.

Hlm 17 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Maulida mau mengantarkan Terdakwa ke rumah;
- Bahwa maulida mau mengantarkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bilang: *Kak antarkan Terdakwa ke rumah ?*
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa maulida mengantarkan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pulang dengan kendaraan umum atau minta teman karena jauh dan tidak ada kendaraan umum di sekitar itu.
- Bahwa saksi korban ada menjatuhkan diri dan kemudian kami berhenti.
- Bahwa setelah maulida menjatuhkan diri kemudian maulida lari ke jalan, maksudnya jalan besar, Dan dia duduk duduk di ujung jalan. Kemudian Terdakwa kejar maulida.
- Bahwa kemudian dia bilang mau pulang, lalu Terdakwa bilang lagi kepadanya, ya sudah Terdakwa antarkan ke rumah;
- Bahwa di jalan tersebut tidak banyak mobil disana, karena jalan tersebut jalan lintas, dan tempatnya sepi;
- Bahwa betul, kami setelah itu melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminta bersetubuh dengan maulida;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, dia bilang tidak, kalau Terdakwa belum dinikahi, Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa hanya bilang, Terdakwa sangat suka sekali sama kamu;
- Bahwa karena pertama kali Terdakwa lihat, Terdakwa langsung suka kepada dia;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini dengan maulida.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan/pemeriksaan karena memang terpengaruh nafsu.
- Bahwa pertamanya Terdakwa minta, Terdakwa bilang Dek abang pengen sekali berhubungan badan dengan kamu;
- Bahwa ada tangan Terdakwa memang Terdakwa masukan ke dalam celana Maulida;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masukin ke celana dia., Lalu Terdakwa masukin tangan Terdakwa ke kemaluan dia;
- Bahwa tangan Terdakwa memang masuk ke kemaluan dia.
- Bahwa Terdakwa menggesek gesekan jari Terdakwa ke vagina maulida yang berlangsung sekitar 10 menit;

Hlm 18 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa melakukan itu, dia memang menangis.
- Bahwa Terdakwa memakai jari tengah Terdakwa untuk menggesek gesekan jari Terdakwa ke vagina maulida;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, seingat Terdakwa memang (vaginanya) becek;
- Bahwa (Kemudian terdakwa memperagakan peristiwa tersebut, terlihat tangan kanan terdakwa memegang stang gas motor, Sedangkan tangan kirinya memasukkan ke dalam celana korban, sambil jari-jarinya dimasukkan ke kemaluan korban)
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak ketika tangan Terdakwa masuk kemaluannya, namun dia hanya menangis saja
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Maulida.
- Bahwa ada peristiwa waktu itu Terdakwa pegang tangannya (saksi korban) untuk mengocok ngocok kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pegang tangan kiri maulida lalu Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, Lalu Terdakwa suruh maulida mengocok ngocok tangannya di kemaluan Terdakwa.;
- Bahwa ketika dikocok kocok sperma Terdakwa tidak keluar.
- Bahwa sekitar 5 menit Kemaluan Terdakwa dikocok kocok sama maulida.
- Bahwa ketika maulida mengocok ngocok kemaluan Terdakwa itu tidak terlihat oleh orang lain karena tertutupi oleh jaket yang Terdakwa pakai.;
- Bahwa dilepasnya tangan Maulida dari mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa karena jalanan sudah mulai ramai;
- Bahwa ada Maulida menawarkan berhubungan badan di rumahnya. Dia bilang di sana tidak ada siapa siapa.
- Bahwa ketika sampai di rumahnya, dia langsung teriak teriak aja.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, Maulida memegang baju Terdakwa sambil dia minta KTP Terdakwa, STNK motor Terdakwa, dan juga dia minta dibalikan uang hasil gadai motor tadi;
- Bahwa saksi korban ada memberikan HP nya tapi Terdakwa tidak bawa, Terdakwa taruh di depan bagasi motor;

Hlm 19 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dibrikan STNK, KTP dan HP saksi korban, pada awalnya Maulida mengatakan tidak akan lapor, karenanya dia memberikan jaminan handphone dan STNK motor kepada Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, dia menyuruh anak anak kostnya untuk keluar.
- Bahwa ada satu orang anak kos yang keluar rumah yang tadi menjadi saksi;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dipukuli orang-orang karena Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa Pergi pake motor itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian yang sudah terjadi tersebut ke teman Terdakwa. Setelah Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa, Terdakwa pun pulang ke rumah.
- Bahwa polisi datang ke rumah Terdakwa sekitar jam satuan, kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh polisi ketika sampai di kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan itu kepada orang lain.
- Bahwa betul Terdakwa pernah dihukum karena berbuat zinah. Waktu itu Terdakwa dikurung 3 bulan dan dicambuk 100 kali
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum menikah.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan memang begitu.
- Bahwa Terdakwa tidak menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan satu orang anak.
- Bahwa bukan, orang yang berzina dengan Terdakwa sudah menikah dengan orang lain
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang ribut dengan istri.
- Bahwa tidak pernah Terdakwa melecehkan wanita lain selain maulida;
- Bahwa Terdakwa memang pertama melihat langsung suka sama dia;
- Bahwa bukan, memang Terdakwa sudah tahu dia pernah menikah. Tapi bukan karena dia janda Terdakwa berbuat seperti itu kepadanya.
- Bahwa ada, Terdakwa katakan ayo kita balik.
- Bahwa benar, Terdakwa mencium pipi maulida satu kali.

Hlm 20 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu posisinya Maulida lagi duduk jadi Terdakwa langsung cium;
- Bahwa kalau di Polsek tidak ada kesepakatan, Lalu perkara ini dibawa ke Polres. Di Polres inilah. Dia mengajukan Kompensasi 15 juta. Tapi itu hanya untuk kompensasi saja, hukuman tetap dilanjutkan. Tapi karena keluarga Terdakwa tidak sanggup, maka tidak di bayar kompensasi itu
- Bahwa Terdakwa menyesal. Tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti diatas, Majelis Hakimpun mempergunakan petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya (Vide Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Dalam persidangan terungkap dari keterangan para saksi terutama saksi korban, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti menunjukkan adanya persesuaian, maka diperoleh petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi jarimah Pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T model solo Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MH1JM21XKK499671 Nomor mesin JM21E2477380 warna merah putih dengan nomor registrasi : BL-5919-KAM atas nama Khairatus Shafira;
- 1 (satu) buah celana panjang yang terbuat dari bahan kain berwarna kuning tanpa merek;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tanpa merk;
- 1 (buah) buah baju berlengan panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan corak lingkaran-lingkaran berwarna tanpa merek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya penyesuaian yang

Hlm 21 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk diantar ke rumahnya;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi korban sudah meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi korban ke rumahnya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengantar pulang saksi korban ke rumahnya, akhirnya saksi korban menjatuhkan diri dari motor;
- Bahwa setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk naik motor kembali dan mengatakan akan mengantar saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa sempat mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun untuk mengelabui Terdakwa, saksi korban mengatakan "jangan disini melakukannya lebih baik di rumah saksi korban saja, disana tidak ada orang";
- Bahwa ditengah perjalanan sekitar Jalan teriti sampai jalur dua Payakumpi, Terdakwa memaksa memasukan tangannya ke celana saksi korban;
- Bahwa jari-jari tangan Terdakwa sampai masuk ke lubang vagina saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban tidak bisa berontak karena saksi korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari-jari tangannya ke vagina korban selama lebih kurang 10 menit;
- Bahwa saksi korban tidak mengeluarkan cairan sperma setelah Terdakwa memasukan jari-jari kemaluannya ke vagina saksi korban;
- Bahwa selain Terdakwa memaksa memasukan jari-jari tangannya ke kemaluan saksi korban, Terdakwa pun memaksa tangan saksi korban untuk mengocok-ngocok kemaluan (penis) Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengocok-ngocok kemaluan (penis) Terdakwa sekitar 5 menit;
- Bahwa kemaluan (penis) terdakwa setelah dikocok-kocok saksi korban tidak mengeluarkan cairan sprema;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban sampai di rumah saksi korban, saksi korban berteriak memanggil anak-anak kos;

Hlm 22 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mala itu juga, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan jarimah tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakawa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu melanggar ketentuan Pasal 48 dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah melakukan jarimah yang tertera pada Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni terkait jarimah pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

Hlm 23 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh (termasuk yang ada di Kabupaten Bener meriah) yang merupakan subjek hukum yang telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Bukti Surat berupa Kartu Tanda Penduduk, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa (**ANTONI alias TONI bin SADRI**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap korban dengan cara memasukan jari-jari tangannya ke dalam vagina korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban bernama **Maulida Binti Zakaria**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada intinya ketika Terdakwa dan saksi korban menaiki motor, Terdakwa memasukkan tangannya ke celana saksi korban dan jari-jari tangannya menggesek gesekkan ke vagina saksi korban. Kesaksian saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui dirinya

Hlm 24 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



memasukkan tangannya ke celana saksi korban dan jari-jari tangannya menggesek gesekan ke vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan tersebut dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri serta bukan atas dasar ancaman dari siapapun. Bahkan berdasarkan keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa sempat mengajak saksi korban untuk berhubungan badan di semak-semak ketika mereka menaiki motor namun saksi korban "mengelabui" Terdakwa yang meminta melakukan hubungan badan tersebut di rumah saksi korban saja. Fakta tersebut menunjukan bahwa Terdakwa benar-benar sudah berniat melakukan perbuatan ausila tersebut kepada korban. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur melakukan Jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan menurut Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah *hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan pemerkosaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban (keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas) dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi-saksi yang lain serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa memang dari fakta di persidangan diketahui Terdakwa tidak sempat memasukkan zakarnya ke kemaluan korban, namun dari fakta-fakta di persidangan Majelis menilai bahwa pada intinya Terdakwa telah dengan sengaja memasukan tangannya ke celana korban dan pada celana korban tersebut tangan korban menyentuh kemaluan (vagina) korban

Hlm 25 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terdakwa memasukan jari tengah korban ke dalam kemaluan (vagina) korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut penilaian Majelis termasuk kategori pemerkosaan karena pengertian pemerkosaan menurut Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di atas bukan hanya sebatas hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku, tetapi bisa juga menggunakan benda lainnya yang digunakan pelaku;

Menimbang, bahwa kategori "benda lainnya" yang disebutkan dalam Pasal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk juga menggunakan tangan pelaku yang di masukan ke *faraj* korban. Dalam hal ini, sebagaimana fakta di persidangan, sudah terbukti bahwa tangan Terdakwa dengan sengaja dimasukan ke faraj (vagina) korban. Sehingga menurut pendapat Majelis perbuatan Terdakwa ini sudah termasuk kategori pemerkosaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban tidak bisa melawan karena takut dan hanya bisa menangis bahkan setelah sampai di rumah korban, korban langsung berteriak, hal tersebut menunjukkan bahwa korban tidak rela diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Terdakwa yang tidak kunjung membawa korban pulang ke rumahnya bahkan korban sengaja menjatuhkan diri dari motor tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa saksi korban sangat ketakutan dan hal tersebut merupakan indikasi bahwa terdapat unsur pemaksaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya serta di persidangan tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pleidoi nya yang menganalisis perbuatan Terdakwa tersebut termasuk jarimah pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6

Hlm 26 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, akan tetapi menurut Majelis hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "*Dalam hal uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk*". Terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hukuman cambuk tidak relevan diterapkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum, baik bagi korban maupun bagi masyarakat luas, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain untuk melindungi korban, penjatuhan hukuman ini bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif bagi Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera, karena berdasarkan bukti surat berupa Putusan Nomor 7/JN/2018/MS.Tkn, tanggal 07 Nopember 2018, Terdakwa pernah dijatuhi uqubat hudud perzinahan dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera Terdakwa melakukan perbuatan asusila, namun nyatanya sekarang Terdakwa melakukan perbuatan

Hlm 27 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila lainnya yakni melakukan pemerkosaan terhadap korban. Oleh karena itu, Majelis menilai bahwa uqubat penjara lebih relevan supaya lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang telah disita, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N12L2 A/T model solo Tahun pembuatan 2019 Nomor rangka MH1JM21XKK499671 Nomor mesin JM21E2477380 warna merah putih dengan nomor registrasi : BL-5919-KAM atas nama Khairatus Shafira, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang yang terbuat dari bahan kain berwarna kuning tanpa merek, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tanpa merek, 1 (buah) buah baju berlengan panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan corak lingkaran-lingkaran berwarna tanpa merek, menurut Majelis patut dikembalikan kepada korban (MAULIDA binti ZAKARIA).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat korban;

Hlm 28 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman asusila karena telah melakukan perzinahan;
- Terdakwa telah memiliki isteri sah yang pastinya merasa terpuakul atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berterus terang;
 - Terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih balita;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (ANTONI ALIAS TONI BIN SADRI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (ANTONI ALIAS TONI BIN SADRI) dengan pidana penjara selama 125 (seratus dua puluh lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type D1B02N12L2 A/T model solo tahun pembuatan 2019 nomor rangka : MH1JM212XKK499671 Nomor Mesin JM21E2477380 warna putih dengan nomor registrasi : BL 5919 KAM atas nama KHAIRATUS SHAFIRA (dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) buah celana panjang yang terbuat dari bahan kain berwarna kuning tanpa merk.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tanpa merk.
 - 1 (satu) buah baju berlengan panjang terbuat dari kain berwarna biru tua dengan corak lingkaran-lingkaran berwarna tanpa merk. (Dikembalikan kepada MAULIDA binti ZAKARIA).

Hlm 29 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Bambang Wahyudi Nugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Ketua Majelis,

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZHRUL BAWADY, Lc

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYHRUL MUHAJIR, S.H.I

Hlm 30 dari 30 hlm - Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Str